

Menjaga sekarang, Memberi Nilai di masa Mendatang

Asuransi Jiwa

**PRU**Treasure Dollar (**PRU**Treasure Dollar)

**PRU**Treasure Dollar merupakan produk Asuransi Jiwa dalam mata uang US Dollar yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggungan.



**PRUDENTIAL**





## Sekilas **PRU**Treasure Dollar

Setiap orang memimpikan ketenangan dalam kehidupan mereka. Hidup yang tenang dapat dicapai dengan perencanaan yang tepat. **PRU**Treasure Dollar hadir untuk membantu Anda dalam perencanaan masa depan dengan memberikan manfaat perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia serta memberikan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggung, selama Polis masih aktif. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang US Dollar.

## Apa itu **PRU**Treasure Dollar

**PRU**Treasure Dollar adalah produk asuransi jiwa tradisional dengan periode pembayaran Premi 5 (lima) tahun untuk Masa Pertanggung 15 (lima belas) tahun. Tidak hanya memberikan perlindungan jiwa untuk risiko meninggal dunia atas diri Tertanggung, produk ini juga memberikan Manfaat Tunai Tahunan di setiap akhir tahun Polis, mulai dari akhir tahun Polis ke-6 hingga akhir tahun Polis ke-15, dan Manfaat Akhir Pertanggung apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggung.



## Keistimewaan PRU Treasure Dollar

### Manfaat Meninggal Dunia



Manfaat Asuransi Meninggal Dunia hingga 105% dari seluruh Premi yang telah dibayarkan.

### Manfaat Tunai Tahunan



Manfaat Tunai Tahunan sebesar 10% dari Premi Tahunan yang akan dibayarkan pada setiap akhir tahun Polis mulai dari tahun Polis ke-6 sampai tahun Polis ke-15.

### Manfaat Akhir Pertanggungan



Manfaat Hidup yang dijamin hingga 570% dari Premi Tahunan.

### Pembayaran Premi Singkat untuk Masa Pertanggungan lebih Panjang



Pembayaran Premi 5 tahun dengan pertanggungan selama 15 tahun.

### Tanpa Pemeriksaan dan Pernyataan Kesehatan



Pengajuan asuransi tanpa melihat riwayat medis.

## Manfaat PRU Treasure Dollar

### Manfaat Asuransi Meninggal Dunia

1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-1 (kesatu) hingga tahun ke-2 (kedua) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus sebesar 102% (seratus dua persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis;
  - b. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-3 (ketiga) hingga tahun ke-15 (kelima belas) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus sebesar 105% (seratus lima persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
2. Penanggung hanya akan membayarkan salah satu antara Manfaat Asuransi Meninggal Dunia atau Manfaat Akhir Pertanggungan, mana yang terjadi lebih dahulu. Dengan disetujuinya pengajuan klaim dan dibayarkannya Manfaat Asuransi Meninggal Dunia atas Tertanggung, maka pertanggungan secara otomatis berakhir, Polis menjadi tidak berlaku dan manfaat lainnya, Manfaat Akhir Pertanggungan, dan Manfaat Tunai Tahunan tidak diberikan lagi oleh Penanggung.
3. Masa Tunggu tidak berlaku untuk Manfaat Asuransi Meninggal Dunia.



## Manfaat PRUTreasure Dollar

### Manfaat Tunai Tahunan

1. Manfaat Tunai Tahunan diberikan selama Polis aktif, pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dimulai dari akhir tahun Polis ke-6 (keenam) sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Premi Tahunan.
2. Manfaat Tunai Tahunan akan diberikan secara otomatis jika Polis masih berlaku pada setiap akhir tahun Polis berjalan.

### Manfaat Akhir Pertanggungan


Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 570% dari Premi Tahunan. Dengan disetujuinya pengajuan klaim dan dibayarkannya Manfaat Akhir Pertanggungan atas Tertanggung, maka pertanggungan secara otomatis berakhir.

Informasi lebih lanjut terkait Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis.

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis PRUTreasure Dollar

**Usia Masuk Pemegang Polis**  Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)

**Usia Masuk Tertanggung**  1-65 tahun (ulang tahun berikutnya)

**Premi Disetahunkan**  Minimum: USD 10,000  
Maksimum: USD 200,000

**Masa Pertanggungan**  15 (lima belas) tahun

**Masa Pembayaran Premi**  5 (lima) tahun

**Frekuensi Pembayaran Premi**  Tahunan

**Mata Uang**  Tersedia dalam mata uang US Dollar

**Manfaat Asuransi Meninggal Dunia** 

Tahun Polis	Faktor Pengali (% dari total Premi yang telah dibayarkan)
1-2	102%
3-15	105%



## Ilustrasi Manfaat PRUTreasure Dollar



### Bapak Aldi

membeli produk Asuransi Jiwa PRUTreasure Dollar saat berusia 35 tahun dengan Premi yang ditetapkan Bapak Aldi adalah sebesar USD 50.000 per tahun.



### Bapak Aldi

membayar Premi secara tahunan selama 5 tahun dengan Masa Pertanggunggunaan selama 15 tahun.



Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi Jiwa PRUTreasure Dollar yang dimiliki Bapak Aldi:



Setelah pembayaran Premi pada Tahun Polis ke-5, maka pembayaran Premi telah selesai

Masa Akhir Pertanggunggunaan

Usia Masuk (35 Tahun)

40 Tahun

50 Tahun

Akhir Tahun Polis	Premi Disetahunkan	Total Premi yang telah Dibayarkan	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Asuransi Meninggal Dunia	Manfaat Akhir Pertanggunggunaan	Nilai Penebusan
1	50.000	50.000	-	51.000	-	2.500
2	50.000	100.000	-	102.000	-	24.000
3	50.000	150.000	-	157.500	-	40.500
4	50.000	200.000	-	210.000	-	58.000
5	50.000	250.000	-	262.500	-	80.000
6	-	250.000	5.000	262.500	-	92.500
7	-	250.000	5.000	262.500	-	105.000
8	-	250.000	5.000	262.500	-	125.000
9	-	250.000	5.000	262.500	-	142.500
10	-	250.000	5.000	262.500	-	162.500
11	-	250.000	5.000	262.500	-	180.000
12	-	250.000	5.000	262.500	-	200.000
13	-	250.000	5.000	262.500	-	220.000
14	-	250.000	5.000	262.500	-	245.000
15	-	250.000	5.000	262.500	285.000	270.000

#### Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggunggunaan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap Pemegang Polis.



## Dokumen dan Persyaratan Pengajuan Polis

1. Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung;
  - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
  - c. Foto kartu identitas Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung, dan Calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
  - d. Bukti kepemilikan rekening USD Nasabah; dan
  - e. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Memenuhi kriteria penilaian risiko (*underwriting*) yang berlaku di Prudential Indonesia.

## Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis dan melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan.
3. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Ketentuan lebih lanjut terkait Masa Mempelajari Polis mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.



## Premi

1. Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
2. Periode pembayaran Premi yaitu selama 5 (lima) tahun untuk Masa Pertanggung 15 (lima belas) tahun.
3. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
4. Frekuensi pembayaran Premi yang tersedia adalah tahunan.

## Biaya-biaya PRUTreasure Dollar

1. Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi tenaga pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUTreasure Dollar.
2. Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
3. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada ketentuan Polis.

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed*

Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.



## Fasilitas PRU Treasure Dollar

### Pemulihan Polis

1. Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang telah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Bertanggung belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
  - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
  - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
  - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
  - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
  - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
3. Pemulihan Polis akan mengikuti proses seleksi risiko (*underwriting*) ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan Tanggal Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggunganan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

## Fasilitas PRU Treasure Dollar

### Penebusan Polis (*Surrender*)

1. Pemulihan Polis, pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
2. Penebusan Polis (*Surrender*)  
Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan:
  - a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
  - b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka perhitungan Nilai Penebusan akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:
$$NP(s) = [ P(t) + [ P(t+1) - P(t) ] \times (s-t) ] \times TP$$

NP(s) : Nilai Penebusan pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.  
P(t) : Persentase Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t.  
P(t+1) : Persentase Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t+1.  
s : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.  
t : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.  
t+1 : Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.  
TP : Total Premi yang telah dibayarkan

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Pemegang Polis berpotensi tidak mendapatkan Uang Pertanggungan dan Manfaat Asuransi. Terutama jika Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan pada Masa Pembayaran Premi, maka Nilai Penebusan yang diterima berpotensi lebih kecil daripada total Premi yang telah dibayarkan. Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.



## Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis

### 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

### 4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

## Hal yang menyebabkan Polis diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian)

1. Pertanggungans atas diri Tertanggung di dalam Polis dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan dokumen/informasi lainnya ("Dokumen Permohonan"), termasuk Pemegang Polis SEPAKAT DAN MENYETUJUI jika Penanggung dapat menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi dan/atau melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan/atau menagih kekurangan Premi sesuai dengan hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) tersebut, apabila Pemegang Polis menyampaikan keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi kepada Penanggung secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.



## Hal yang menyebabkan Polis diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian)

2. Jika Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

## Hal yang menyebabkan Polis diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian)

3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir

Asuransi Jiwa **PRU**Treasure Dollar ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu atau lapsed;
4. Tanggal Akhir Pertanggungan; atau
5. Tertanggung meninggal dunia

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.



## Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* [www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/](http://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/);
  - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
  - c. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
  - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Penanggung;
  - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
  - f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - g. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
  - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
  - i. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
  - j. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

## Tata Cara Pengajuan Klaim

2. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Pertanggunganaan harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
  - b. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha); dan
  - c. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
4. Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
5. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (3) di atas harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia untuk pengajuan klaim meninggal dunia.



## Tata Cara Pengajuan Klaim

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- Penanggung berhak menunda dan/atau menutup proses pengajuan klaim Manfaat Asuransi jika dalam 60 (enam puluh) hari kalender sejak pemberitahuan permintaan dokumen tidak dilengkapi oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Ahli Waris.
- Penanggung berhak menolak pengajuan tinjau ulang keputusan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Ahli Waris setelah 2 (dua) tahun sejak keputusan klaim diberikan.

Informasi lengkap mengenai cara pengajuan klaim Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- Customer Line**  
1500085  
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- Customer Care Centre**  
Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- Website:** [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)
- E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)
- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara Digital melalui **PRU**Services.
- Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:  
Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
  - Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
  - Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
  - Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
  - Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
  - Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.



## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu.

Jika kesepakatan tidak tercapai, maka nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

## Catatan Penting

**PRU**Treasure Dollar adalah produk asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk Bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Polis **PRU**Treasure Dollar.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Treasure Dollar dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Nasabah yang membeli produk **PRU**Treasure Dollar wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Treasure Dollar.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Produk ditawarkan oleh tenaga pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Catatan Penting

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Produk ini memiliki beberapa kondisi di mana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi.

Ilustrasi Manfaat Asuransi yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Nasabah, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal atau Premi Berkala.

## Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah di akses.

Pada tahun 2024, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 5 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan, serta 309 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 79.000 Agen/Mitra Bisnis Agency berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  
Prudential Indonesia (PT Prudential Life Assurance)**

**Corporate Communications**

Email: [communications@prudential.co.id](mailto:communications@prudential.co.id)

Prudential Centre - Kota Kasablanka 17th Floor

Jl. Kasablanka, kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia



**PT Prudential Life Assurance**

Prudential Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910  
Tel: (62 21) 2995 8888  
Fax: (62 21) 2995 8800  
Customer Line: 1500085  
E-mail: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)  
Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)